



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Identitas Penggugat, bertempat tinggal di Lingk. Puhun Rt 018/ Rw 007,
Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Identitas Tergugat, bertempat tinggal di Lingk. Puhun Rt 018/ Rw 007,
Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 13-09-2020 bertempat di Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3208-kw-13092020-0001 tanggal 09-10-2020;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak bernama **Identitas Anak Penggugat dan Tergugat** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 31-07-2021
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Agustus 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a) KDRT
 - b) Perselingkuhan
 - c) Tidak memberi nafkah



- d) Lebih menuruti ke inginan orang tua
- e) Meminum minuman keras

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 13-09-2020 bertempat di Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3208-kw-13092020-0001 tanggal 09-10-2020 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Kuningan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tercatat sidang tanggal 15 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Agustus 2022 karena masalah, antara lain KDRT, Perselingkuhan, Tidak Memberi Nafkah, Lebih menuruti keinginan orang tua, meminum minuman keras sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s.d P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LUSIAWATI dan RENDI PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d P-5 serta keterangan para saksi bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 13 September 2020, dimana dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Eugenius Daniel Cahya lahir di Kuningan pada tanggal 31 Juli 202;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2022, selain itu Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, terlebih lagi Tergugat juga melakukan perselingkuhan dan Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dimana Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dan selalu memanfaatkan Penggugat untuk meminjam uang kepada saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 serta pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan – alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

huruf f : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan diajukannya gugatan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan – keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 1**, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum – petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 2**, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka *petitum point ini* yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 3**, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga *terhadap petitum Penggugat point ini* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 4**, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajakannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap *petitum gugatan point ini* haruslah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Identitas Penggugat** dan **Identitas Tergugat**, yang dilangsungkan di Bandung tanggal 13 September 2020 dengan Akta Perkawinan Nomor 3208-KW-13092020-0001, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kuningan di Kuningan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kng tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maman Hendarman, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Ttd

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maman Hendarman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....B	:	Rp10.500,00;
iaya Penggandaan Berkas	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Sumpah	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp240.500,00;
(dua ratus empat puluh ribu lima ratus)		

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kng